



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.Sus/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : HAIRI SYAHPUTRA RAO Alias PUTRA
2. Tempat Lahir : Kuala
3. Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / 11 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mandor Angkot

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2014 ;

Terdakwa dikenakan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 512/ Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 12 Agustus 2014, yaitu tentang penunjukan penasihat hukum untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 512/ Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 21 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pen.Pid/2014/PN-STB tanggal 22 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hairi Syahputra Rao alias Putra secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hairi Syahputra Rao alias Putra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Hairi Syahputra Rao alias Putra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa HAIRI SYAHPUTRA RAO ALIAS PUTRA, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Samanhudi Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi menuju ke daerah Lembah Bonjol Kota Binjai dengan menumpang Mobil Angkutan Umum. Setibanya di tempat tersebut terdakwa menemui DODI (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan membeli ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke rumahnya dan menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok merk Surya 16 lalu menghisap rokok tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 terdakwa berangkat kerja di Jalan Samanhudi Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sembari membawa 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang disimpan terdakwa di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana terdakwa. Dan sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Polsek Kuala Polres Langkat yang telah mendapatkan informasi dan langsung menemui terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha untuk menyembunyikan ganja tersebut di dalam mulutnya. Namun Anggota Polsek Kuala berhasil menemukan ganja yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kuala untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor : 3276/NFF/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang atas nama HAIRI SYAHPUTRA RAO ALIAS PUTRA adalah Positif Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HAIRI SYAHPUTRA RAO ALIAS PUTRA, pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Samanhudi Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa pergi menuju ke daerah Lembah Bonjol Kota Binjai dengan menumpang Mobil Angkutan Umum. Setibanya di tempat tersebut terdakwa menemui DODI (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan membeli ganja sebanyak 500 (lima ratus) gram seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa membawa ganja tersebut ke rumahnya dan menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampur ganja dengan tembakau rokok merk Surya 16 lalu menghisap rokok tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 terdakwa berangkat kerja di Jalan Samanhudi Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sembari membawa 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan terdakwa di dalam saku bagian depan sebelah kiri celana terdakwa. Dan sekira pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Polsek Kuala Polres Langkat yang telah mendapatkan informasi dan langsung menemui terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha untuk menyembunyikan ganja tersebut di dalam mulutnya. Namun Anggota Polsek Kuala berhasil menemukan ganja yang disembunyikan terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kuala untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor : 3276/NFF/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang atas nama HAIRI SYAHPUTRA RAO ALIAS PUTRA adalah Positif Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pakkat Pasaribu, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi James D. Siahaan, setelah sebelumnya mendapat informasi yang langsung tertuju kepada ciri-ciri Terdakwa yang menyatakan ada memiliki narkotika, maka pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Samanhudi Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saat saksi melihat orang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi, langsung menemui terdakwa ;
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada benda yang disembunyikan terdakwa dalam mulutnya, dan saat diperiksa ternyata Terdakwa sedang berusaha menelan 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga saksi langsung membawa terdakwa beserta 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkoba ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau menguasai 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. James D. Siahaan, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Pakkat Pasaribu, setelah sebelumnya mendapat informasi yang langsung tertuju kepada ciri-ciri Terdakwa yang menyatakan ada memiliki narkoba, maka pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Samanhudi Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saat saksi melihat orang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi, langsung menemui terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada benda yang disembunyikan terdakwa dalam mulutnya, dan saat diperiksa ternyata Terdakwa sedang berusaha menelan 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja ;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung membawa terdakwa beserta 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkoba ke kantor polisi ;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa atau menguasai 2 (dua) bungkus kecil yang diduga narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya, yaitu :

1. Nurhajjah, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara perempuan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengidap penyakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa selama ini mempergunakan narkoba jenis ganja baik di rumah maupun di luar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setelah ditangkap terdakwa baru mengaku kalau terdakwa sudah lama mengisap ganja secara diam-diam di kamar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan terdakwa sehingga terdakwa di tangkap namun surat penangkapan terdakwa benar saksi terima dan saksi baca ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari seorang bernama Dodi dan saat itu terdakwa memperolehnya dengan cara di beli seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Samanhudi Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat saat di tangkap Polisi, terdakwa mengakui ada menguasai ganja dan ketika terdakwa tahu yang mendekati terdakwa tersebut adalah Polisi, terdakwa berusaha menelan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yaitu dengan memasukkannya ke dalam mulut terdakwa guna menghilangkan barang bukti ;
- bahwa terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan sudah 4 (empat) kali terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut ;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ganja ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil yang di duga ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat ;

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 3276/NNF/2014, tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus berisi daun seberat 3,34 gram milik terdakwa Hairi Syahputra Rao alias Putra adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. Lab : 3276/NNF/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine di duga mengandung narkotika milik terdakwa Hairi Syahputra Rao alias Putra adalah negatif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Samanhudi Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah ditemukan 2 (dua) bungkus kecil diduga berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diakui milik terdakwa dengan berat bersih seberat 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ternyata barang bukti tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar saat ditemukan barang bukti tersebut, urine terdakwa tidak mengandung *tetrahydrocannabinol (THC)* yaitu jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memperoleh ijin dalam membawa atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang dianggap lebih relevan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
 3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman ;
- Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur

tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Hairi Syahputra Rao alias Putra oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas para terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur ”Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya terpenuhi salah satu dari rumusan unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Samanhudi Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah ditemukan 2 (dua) bungkus kecil diduga berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang diakui milik terdakwa dengan berat bersih seberat 3,34 (tiga koma tiga puluh empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ternyata barang bukti tersebut adalah positif ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang dapat membuktikan Terdakwa adalah pemakai atau pengguna Narkotika oleh karena hasil urine diperoleh bahwa urine Terdakwa tidak mengandung *Tetrahydrocannabinol* (ganja) dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa juga tidak sedang memakai narkotika jenis ganja tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kapasitas menguasai Narkotika berupa ganja sehingga unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah



terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan dakwaan Alternatif Kesatu, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur “Setiap Orang” bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pembedaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam proses perkara ini berlangsung telah dikenakan penahanan sehingga terhadap Terdakwa harus pula dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat Haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah barang kejahatan yang dilarang untuk dipergunakan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hairi Syahputra Rao alias Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014, oleh Christina Simanullang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Laurenz S. Tampubolon, S.H. dan Sunoto, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jabonar Simanihuruk, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Christina Simanullang, S.H.,

Sunoto, S.H., M.Kn.

Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabonar Simanihuruk, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)